



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 08/Per/M.KUKM/II/2007  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis



**MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 08/Per/M.KUKM/II/2007  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Teknis

Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional.

Mengingat .

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor. 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3502),
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3611),
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4286),
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355),
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4421),
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor 19 . Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3591),
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;

17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL

### BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional yang selanjutnya disebut Program, adalah rangkaian kegiatan Pemerintah yang dilakukan dalam bentuk perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi untuk mengembangkan usaha mikro anggota koperasi dengan menggunakan dana bergulir konvensional dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja.
2. Dana bergulir adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak di berbagai usaha produktif, dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi lainnya, yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.
3. Pola konvensional adalah model pengembangan permodalan Koperasi, yang pengelolaan dan pelayanannya mempergunakan perhitungan berdasarkan tingkat suku bunga;

4. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam Koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
5. Pengalihan dana bergulir adalah pemindahan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program kepada KSP/USP-Koperasi lainnya yang memenuhi syarat.
6. Rekening Penampungan Dana Bergulir adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung transfer dana dari APBN kepada KSP/USP-Koperasi peserta program.
7. Rekening Cadangan Pembinaan adalah rekening tabungan yang dibuka oleh KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana untuk menampung pembayaran/setoran dana pembinaan sebesar 2% per tahun dari pokok pinjaman yang dapat dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan antara lain untuk jasa audit koperasi serta pembinaan organisasi dan usaha koperasi.
8. Rekening Pengembalian Dana Bergulir adalah rekening atas nama KSP/USP-Koperasi Peserta Program pada Bank pelaksana yang digunakan untuk menampung pengembalian angsuran pokok dana bergulir yang akan dialihkan dan dikelola oleh LPDB-KUMKM untuk perguliran baru kepada KSP/USP-Koperasi lainnya.
9. Koperasi Simpan Pinjam, selanjutnya disebut KSP, adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
10. Unit Simpan Pinjam Koperasi, selanjutnya disebut USP-Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan dan dikelola secara terpisah (otonom).
11. Kelayakan usaha KSP/USP-Koperasi adalah analisa usaha yang didasarkan atas penilaian aspek-aspek kelembagaan, manajemen, keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir.

12. Daerah tertinggal adalah daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang baik dalam bidang ekonomi yang diindikasikan dari persentase penduduk miskin dan kedalaman daerah tersebut maupun dalam bidang sosial yang diindikasikan dari kondisi kesehatan, pendidikan dan ketenaga kerjaan dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
13. Daerah bencana adalah daerah yang terkena bencana alam yang disebabkan oleh peristiwa alam diluar dugaan dan daya kemampuan manusia, dan menimbulkan korban, kerugian, penderitaan hidup dan kehidupan.
14. Menteri adalah Menteri yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
15. Deputi adalah Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
16. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Provinsi/DI adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program pada Provinsi/DI.
17. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dinas/Badan Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan Program pada Kabupaten/Kota.
18. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri untuk membantu menyalurkan dana bergulir serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertulis dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Bank Pelaksana.
19. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM, merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 2

Tujuan Program adalah

- a. memberdayakan usaha mikro melalui perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi;
- b. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan;
- c. memperkuat peran dan posisi KSP/USP-Koperasi dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 3

Sasaran Program adalah

- a. tersalurnya dana bergulir kepada 1 (satu) KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat di setiap kecamatan;
- b. tersalurnya dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro anggotanya yang mempunyai usaha produktif;
- c. terwujudnya peningkatan modal kerja bagi usaha mikro yang bergerak dibidang pertanian, perikanan/nelayan, peternakan, industri kerajinan/industri rumah tangga, pedagang kaki lima, warung-warung kecil yang disalurkan oleh KSP/USP-Koperasi dalam bentuk pinjaman;
- d. terwujudnya peningkatan peran kelembagaan KSP/USP-Koperasi dan peningkatan kemampuan manajemen usaha;
- e. terwujudnya perguliran dana dari KSP/USP-Koperasi kepada usaha mikro anggotanya dan dari KSP/USP-Koperasi kepada KSP/USP-Koperasi lainnya dalam rangka pengembangan usaha mikro;
- f. terlaksananya program perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi melalui pemberian dana bergulir yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dana serta terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

**BAB II**  
**PERSYARATAN CALON PESERTA PROGRAM**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan KSP/USP-Koperasi**  
**Pasal 4**

(1) KSP/USP-Koperasi calon peserta program wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. KSP dan USP-Koperasi primer Kabupaten/Kota yang telah berbadan hukum dengan melampirkan Foto Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah.
- b. Koperasi primer Kabupaten/Kota yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan telah dikelola secara terpisah (otonom) dari kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. memiliki anggota paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang usaha mikro.
- d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun huku terakhir.
- e. KSP/USP-Koperasi yang belum pernah menerima perkuatan permodalan yang berasal dari Program Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- f. mengajukan usulan kelayakan usaha kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang dilengkapi dengan informasi data kelembagaan, keragaan usaha dan laporan keuangan KSP/USP-Koperasi 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Menteri dapat menetapkan KSP/USP-Koperasi yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSP/USP-Koperasi yang berada di daerah tertinggal atau di daerah yang terkena bencana alam atau KSP/USP-Koperasi yang dinilai mempunyai peran strategis pada daerah tertentu.

Bagian Kedua  
Persyaratan Usaha Mikro  
Pasal 5

Usaha mikro calon peminjam dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. telah terdaftar sebagai anggota KSP/USP-Koperasi.
- b. mempunyai usaha produktif.
- c. tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada KSP/USP-Koperasi.
- d. mengajukan permohonan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi sesuai kebutuhan.
- e. mendapat persetujuan dari pengurus KSP/Pengelola USP-Koperasi.

BAB III  
SELEKSI DAN PENETAPAN KSP/USP-KOPERASI  
CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 6

Seleksi dan penetapan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota memberitahukan program kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi program dan atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Dinas/Badan Kabupaten/Kota;
- b. KSP/USP-Koperasi calon peserta program mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan usaha koperasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini;

- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan penilaian lapangan atas usulan KSP/USP-Koperasi calon peserta program dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 1 peraturan ini.
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menetapkan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi yang memenuhi syarat sebagai peserta program sebagaimana contoh pada lampiran 2 peraturan ini.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- f. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI melakukan pengecekan/verifikasi atas KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota sebagaimana contoh pada lampiran 13 peraturan ini.
- g. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI menyampaikan nama-nama KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Deputi untuk diusulkan sebagai peserta program, dengan melampirkan penetapan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. KSP/USP-Koperasi calon peserta program sebagaimana dimaksud pada huruf g ditetapkan dengan Keputusan Deputi, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- i. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf h, memuat paling sedikit nama dan alamat KSP/USP-koperasi, nomor dan tanggal keputusan pengesahan akte pendirian KSP/USP-koperasi, tahun anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan.

BAB IV  
STATUS DANA, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN  
PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Status Dana

Pasal 7

Dana bergulir yang diberikan dari Program merupakan pinjaman kepada KSP/USP-Koperasi dan dibukukan sebagai hutang jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Persyaratan Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

Tata cara pencairan dana bergulir bagi KSP/USP-Koperasi yang telah ditetapkan sebagai peserta program diatur sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program yang akan menerima dana bergulir wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama dengan Bank Pelaksana selaku kuasa Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- b. KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membuka 3 (tiga) Nomor Rekening Tabungan di Kantor Cabang terdekat dari Bank Pelaksana, yang terdiri dari
  - 1) Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir;
  - 2) Rekening cadangan pembinaan, untuk menampung pembayaran kewajiban sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi termasuk pelaksanaan audit.
  - 3) Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok dana bergulir sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang diambil dari bagian kewajiban koperasi sebesar 16% (enambelas perseratus).

- c. Ketiga Rekening sebagaimana dimaksud huruf b dibuka atas nama/diwakili oleh :
- 1). Untuk KSP diwakili oleh Ketua dan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam.
  - 2). Untuk USP-Koperasi diwakili oleh : Ketua dan Bendahara Koperasi serta Manajer USP-Koperasi.
- d. Pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan usulan pencairan dana bergulir kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas/Badan Provinsi dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu
- 1) Surat permohonan pencairan dana dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM melalui Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Deputi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 3 peraturan ini.
  - 2) Berita acara penarikan dana oleh pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program yang diketahui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 4 peraturan ini.
  - 3) Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara bagi KSP, serta Ketua dan Manajer USP bagi USP-koperasi, yang diketahui oleh Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 5 peraturan ini.
  - 4) Fotocopy 3 (tiga) buku tabungan atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program pada kantor cabang Bank pelaksana setempat yang ditunjuk yang berisi nomor rekening KSP/USP-Koperasi pada Bank Pelaksana yang terdiri dari :
    - a) rekening penampungan dana bergulir;
    - b) rekening cadangan pembinaan;
    - c) rekening pengembalian dana bergulir.
  - 5) Rencana penyaluran dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi kepada anggotanya, dengan dilampiri daftar nama anggota yang akan memperoleh pinjaman termasuk tanda tangan anggota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 6 peraturan ini.

- 6) Surat pernyataan bertanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota atas hasil seleksi peserta program yang diusulkan kepada Menteri melalui Pemerintah Provinsi/DI dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 7 peraturan ini.
  - 7) Surat pernyataan bertanggung jawab dari pengurus KSP/USP-Koperasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh KSP/USP-Koperasi maupun oleh anángotanya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 8 peraturan ini.
  - 8) Surat pernyataan dari pengurus KSP/USP-Koperasi untuk bersedia dilakukan pengawasan/audit, baik oleh auditor independen maupun Koperasi Jasa Audit dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 9 peraturan ini.
  - 9) Profil KSP/USP-Koperasi yang berisi data kelembagaan, keragaan usaha, serta data keuangan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 10 peraturan ini.
  - 10) Surat kuasa dari pengurus KSP/USP-Koperasi peserta program kepada Bank pelaksana untuk mengalihkan dana pada rekening pengembalian dana bergulir guna dialihkan kepada LPDB-KUMKM atau kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila ternyata KSP/USP-Koperasi peserta tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai penerima dana bergulir berdasarkan Keputusan Menteri dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 11 peraturan ini.
- e. Atas dasar surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP-Koperasi peserta program, selanjutnya P2K Deputi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditujukan kepada KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Atas dasar SPP yang diajukan oleh P2K Deputi, Bendahara Kementerian Negara Koperasi dan UKM meneliti kelengkapan dokumen administrasi dari masing-masing KSP/USP-Koperasi. Selanjutnya KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

- g. Atas dasar SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf f, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pemindahbukuan (transfer) dana dari rekening Kas Negara ke rekening masing-masing KSP/USP-Koperasi pada Kantor Cabang Bank Pelaksana yang telah ditunjuk, dalam jumlah yang utuh/penuh (100%) dan dibukukan langsung ke rekening dana bergulir KSP/USP-Koperasi.

### Bagian Ketiga

#### Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bergulir

##### Pasal 9

KSP/USP-Koperasi peserta program mengajukan pencairan dana bergulir dari rekening penampungan yang ada di Bank pelaksana, dengan melampirkan

- a. Surat permohonan pencairan yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran 12 peraturan ini.
- b. Daftar usulan kebutuhan anggota KSP/USP-Koperasi peserta program yang ditandatangani oleh masing-masing anggota yang mengajukan, diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
- c. Foto copy identitas anggota KSP/USP-Koperasi peserta program pemohon pinjaman antara lain : KTP, SIM atau Kartu Anggota KSP/USP-Koperasi peserta program.

##### Pasal 10

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada KSP/USP-Koperasi peserta program, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha produktif.
- (2) Penyaluran pinjaman modal kerja kepada anggota KSP/USP-Koperasi peserta program maksimum sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) per anggota, sesuai dengan hasil penilaian kelayakan usaha yang dilakukan KSP/USP-Koperasi.
- (3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh KSP/USP-Koperasi peserta program harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri).

BAB VI  
PENGALIHAN DANA BERGULIR DAN  
PENYALURAN DANA BERGULIR BARU

Bagian Kesatu  
Pengalihan Dana Bergulir  
Pasal 13

- (1) Dana bergulir yang diterima oleh KSP/USP-Koperasi peserta program, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada KSP/USP-Koperasi lainnya apabila KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSP/USP-Koperasi peserta program yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan.
- (3) Dana bergulir yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Rekening Pengembalian Dana Bergulir.
- (4) Pengalihan dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program lainnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi.
- (5) Deputi menetapkan Keputusan Pengalihan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang disetujui Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- (6) Usulan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga  
Pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir  
Kepada LPDB-KUMKM  
Pasal 14

- (1) Pengalihan pengelolaan dana bergulir yang berasal dari rekening pengembalian dana bergulir atas nama KSP/USP-Koperasi peserta program kepada LPDB-KUMKM ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM diatur dengan Peraturan Direktur Utama LPDB-KUMKM.

## BAB VII BANK PELAKSANA

### Bagian Kesatu Penetapan Bank Pelaksana Pasal 15

Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Menteri yang kewenangan, hak dan kewajibannya diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Bank Pelaksana, dalam operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Pelaksana yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana Pasal 16

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pembukaan 3 (tiga) jenis rekening tabungan yang terdiri dari :
  - 1). Rekening Penampungan Dana Bergulir, untuk menampung transfer dana bergulir.
  - 2). Rekening Cadangan Pembinaan, untuk menampung pembayaran jasa sebesar 2% (dua perseratus) yang digunakan untuk pembinaan internal koperasi dan jasa audit.
  - 3). Rekening Pengembalian Dana Bergulir, untuk menampung angsuran pokok dana bergulir.
- b. membukukan dana bergulir yang diterima KSP/USP-Koperasi peserta program dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penampungan dana bergulir masing-masing KSP/USP-Koperasi peserta program, yang jumlah nominalnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Deputi tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi Peserta

- c. menyalurkan dana bergulir atas permintaan pencairan dari KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilampiri dengan daftar usulan kebutuhan anggota, dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.
- d. membantu terlaksananya pengalihan dana bergulir sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- e. membantu terlaksananya penyaluran dana bergulir baru sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- f. memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh KSP/USP-Koperasi peserta program secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran dana bergulir .
- g. melakukan evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Kep/Meneg/I/2001 tanggal 16 Januari 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Deputi mengenai realisasi penyaluran dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran dana bergulir.
- i. menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan kepada Menteri melalui Deputi berupa laporan perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana bergulir, evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi, serta memberikan saran-saran/rekomendasi atas pelaksanaan program dengan tembusan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI.
- j. menunjuk 1 (satu) orang petugas khusus yang bertanggung jawab memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program yang meliputi bimbingan dan konsultasi administrasi pengelolaan dana bergulir serta membuat daftar kunjungan petugas ke KSP/USP-Koperasi peserta program atas pelaksanaan kegiatan.

BAB VIII  
ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Pasal 17

Organisasi pelaksana program terdiri dari

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
- (2) Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota.

Pasal 18

- (1) Kementerian Negara Koperasi dan UKM bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan dan strategi program; mengkoordinasikan pelaksanaan program; melaksanakan monitoring dan evaluasi; memantau pelaksanaan tugas Bank Pelaksana; menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat serta tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan strategi program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Pusat, yang dipimpin oleh Deputi dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan Instansi yang terkait.

Pasal 19

- (1). Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI bertugas:
  - a. melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program di wilayah masing-masing sesuai Petunjuk Teknis;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing;
  - c. melaksanakan verifikasi dan identifikasi terhadap usulan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Dinas/Badan tentang Penetapan Usulan Calon Peserta Program Tingkat Provinsi/DI.

- d. mengusulkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Deputi;
  - e. menghimpun administrasi permohonan pencairan dan penyaluran dana bergulir;
  - f. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pembinaan pelaksanaan program;
  - h. menampung dan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - i. menghimpun dan mengolah laporan perkembangan pelaksanaan dana bergulir untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi.
  - j. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Provinsi/DI, yang dipimpin oleh Kepala Dinas/Badan Provinsi/DI dan beranggotakan unsur-unsur di lingkungan Dinas Provinsi/DI dan Instansi terkait.

#### Pasal 20

- (1). Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi Program kepada KSP/USP-Koperasi di wilayah kerja masing-masing;
  - b. mengidentifikasi KSP/USP-Koperasi calon peserta program;
  - c. melakukan penilaian terhadap usulan yang diajukan oleh KSP/USP-Koperasi ;
  - d. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama KSP/USP-Koperasi calon peserta program, dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota;
  - e. menyampaikan hasil seleksi KSP/USP-Koperasi calon peserta program kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI;
  - f. menandatangani naskah perjanjian dengan KSP/USP-Koperasi peserta program dan Bank pelaksana;

- g. menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi peserta program;
  - h. melaksanakan dan memantau pengalihan dana bergulir dari KSP/USP-Koperasi yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada KSP/USP-Koperasi lain;
  - i. membantu pelaksanaan dan memantau penyaluran dana bergulir baru;
  - j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
  - k. melaksanakan monitoring , evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program;
  - l. melaporkan pelaksanaan program dan perkembangan dana bergulir setiap triwulan kepada Bupati/Walikota dan Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dengan tembusan kepada Menteri melalui Deputi;
  - m. meningkatkan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati/Walikota dapat membentuk Kelompok Kerja Dana Bergulir Kabupaten/Kota, yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lingkungan Dinas Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

## BAB IX

### MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 21

Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. KSP/USP-Koperasi peserta program wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Deputi dengan tembusan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan setelah dana dari KPPN masuk kedalam rekening penampungan dana bergulir.

- b. Bank Pelaksana melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan penyaluran serta pemanfaatan dana bergulir kepada Menteri melalui Deputi;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program dana bergulir secara berkala kepada Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dan Deputi:
  - 1) Realisasi penyaluran Dana Bergulir;
  - 2) Perkembangan pemanfaatan dana perkuatan permodalan KSP/USP-Koperasi peserta program;
  - 3) Hasil evaluasi kinerja KSP/USP-Koperasi peserta program yang dilaporkan oleh Bank Pelaksana;
  - 4) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bank Pelaksana sesuai Naskah Perjanjian Kerjasama;
  - 5) Perkembangan pelaksanaan Program.
- d. Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta melaporkan hasilnya kepada Menteri melalui Deputi;

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian pelaksanaan program dilaksanakan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan penyelenggaraan program.
- (2) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi/DI melalui Dinas/Badan Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas/Badan Kabupaten/Kota melaksanakan pengendalian dalam rangka pembinaan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi peserta program yang meliputi peningkatan kualitas SDM, penyiapan manual dan sistem beserta penyediaan anggarannya.

- (3) Menteri melaksanakan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap penyimpangan program melalui :
  - a. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan sebagai peserta program dana bergulir kepada KSP/USP-Koperasi peserta program yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a;
  - b. penerbitan surat peringatan atau teguran tertulis sampai dengan pembatalan perjanjian kerjasama kepada Bank Pelaksana yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh pengurus dan atau pengelola KSP/USP-Koperasi peserta program, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 23

Pembiayaan P3KUM Pola Konvensional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka :
  - a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 9/Per/M.KUKM/VI/2006 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;

b. Petunjuk Teknis Progam Dana Bergulir Konvensional Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perkuatan Struktur Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) Tahun 2005;

dinyatakan tidak berlaku.

(2) Terhadap Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan P3KUM Pola konvensional sebelum berlakunya peraturan ini, wajib mempedomani persyaratan dan tatacara yang diatur dalam peraturan ini.

BAB XII  
P E N U T U P  
Pasal 25

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Pebruari 2007

**Menteri Negara,**

ttd.

**Suryadharma Ali**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn  
NIP. 19721204 200112 1 001

---

---

Lampiran

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal : 12 Pebruari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif  
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola  
Konvensional

KEMENKOP-UKM

Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan  
Usaha Kecil dan Menengah Republik  
Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Februari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan  
Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro  
(P3KUM) Pola Konvensional

**TATA CARA PENILAIAN KSP/USP–KOPERASI  
CALON PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN  
USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL  
TAHUN 2007**

**A. Petunjuk Pengisian**

1. Kolom 3 (Nilai) Dipilih jawaban yang paling sesuai dengan melingkari salah satu dari jawaban yang tersedia (1,2,3,4)
2. Kolom 4 (Bobot) Menunjukkan bobot dari masing–masing unsur yang dinilai, yang diukur dalam bentuk presentase.
3. Kolom 5 (Skor) Merupakan Hasil Perkalian dari kolom 3 (nilai yang dipilih untuk unsur tertentu) dengan kolom 4 (bobot untuk unsur tertentu)

**B. Cara Perhitungan**

1. Setiap sub kelompok unsur (ada 5 : Kelembagaan, Kelengkapan Organisasi, Keragaan Usaha, Kepemilikan Sarana dan Rencana Penggunaan Dana Bergilir) memiliki nilai maksimum.
2. Skor maksimum masing–masing sub kelompok unsur (telah dikalikan bobot) adalah sebagai berikut :
3. Cara Menghitung Skor :  
Total Skor = Jumlah skor kolom 5 (dari 5 sub kelompok unsur yang dinilai)

**C. Rekomendasi untuk menjadi Peserta Program**

1. Total Skor kurang dari 225, keputusan :  
"TIDAK DIREKOMENDASI"
2. Total Skor antara 225 s/d 325, Keputusan :  
"DIREKOMENDASI"
3. Total Skor diatas 325 s/d 400, keputusan :  
"SANGAT DIREKOMENDASI"

**Catatan :**

Apabila dari calon peserta tidak memenuhi skor 225 atau direkomendasi, maka calon peserta ditetapkan berdasarkan nilai skor tertinggi (rankin) :

**PERHITUNGAN PENILAIAN KSP/USP-KOPERASI PESERTA P3KUM  
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007**

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
	2	3	4	5
<b>I KELEMBAGAAN (20 %)</b>				
1.	Usia Lembaga		5	
	a. 1 tahun	1		
	b. > 1 s/d 3 tahun	2		
	c. > 3 s/d 6 tahun	3		
	d. > 6 tahun	4		
2.	Jumlah anggota yang aktif mempunyai Usaha produktif :		5	
	a. 25-50 orang	1		
	b. > 50 s/d 75 orang	2		
	c. > 75 s/d 100 orang	3		
	d. > 100 orang	4		
3.	Jangkauan Pelayanan		5	
	a. Provinsi	4		
	b. Kabupaten	3		
	c. Kecamatan	2		
	d. Desa	1		
4.	Presentase anggota yang terlayani ( jumlah Anggota dilayani : total anggota)		5	
	a. 60 %	1		
	b. > 60% s/d 70%	2		
	c. > 70% s/d 80%	3		
	d. > 80%	4		
<b>II KELEMBAGAAN ORGANISASI (10%)</b>				
1.	Aturan Tertulis, AD/ART		5	
	a. Ada Materai	4		
	b. Ada Tidak Bermaterai	3		
	c. Tidak ADA	2		
2.	Tertib Administrasi (Keuangan)		5	
	a. Tertib	4		
	b. Tidak Tertib	3		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3X4)
1	2	3	4	5
<b>III KERAGAAN USAHA (40%)</b>				
1. Jumlah Modal Sendiri yang dimiliki			10	
a. sampai dengan 25 Juta		1		
b. >25 s/d 40 Juta		2		
c. >40 s/d 60 Juta		3		
d. >60 Juta		4		
2. Ratio Modal Sendiri (:) Modal Luar			10	
a. >150 %		4		
b. >100% s/d 150%				
c. >75% s/d 100%		2		
d. < 75%		1		
3. Turn Over (Volume Penjualan (: ) MS (+) ML)			20	
a. >2 Kali		4		
b. >1,5 s/d 2 kali		3		
c. > 1 s/d 1,5 kali		2		
d. < 1 kali				
<b>IV KEPEMILIKAN USAHA (15%)</b>				
1. Status Kepemilikan Kantor			5	
a. Milik Sendiri		4		
b. Sewa/Kontrak		3		
2. Kelengkapan sarana kantor (Komputer, Barankas, lemari arsip dan kalkulaor)			5	
a. Lengkap		4		
b. Kurang Lengkap		3		
3. Sarana transportasi (sepeda motor)			5	
a. Ada		4		
b. Tidak Ada		3		
<b>V RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR (15%)</b>				
1. Rencana penggunaan untuk modal kerja			5	
a. 100%		4		
b. > 95 s/d 99%		3		
c. > 90 s/d 95%		2		
d. < 90%		1		
2. Rata – rata lama pengembalian pinjaman dari anggota			5	
a. 3 Bulan		4		
b. > 3 s/d 6 Bulan		3		
c. > 6 s/d 12 Bulan		2		
d. > 12 Bulan		1		

No.	Unsur yang Dinilai	Nilai	Bobot	Skor (3 x 4)
1	2	3	4	5
	3. Rencana penambahan anggota dalam 1 th		5	
	a. > 90 Orang	4		
	b. > 60 s/d 90 orang	3		
	c. > 30 s/d 60 orang	2		
	d. > 30 orang	1		

KEMENKOP-UKM

Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola Konvensional

CONTOH PENETAPAN NAMA-NAMA KSP/USP-KOPERASI PESERTA P3KUM  
POLA KONVENISIONAL YANG USULKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

## KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

### KEPUTUSAN

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ..... KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR : .....

### TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI  
YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENISIONAL  
HASIL SELEKSI TAHUN 2007

BUPATI/WALIKOTA/KEPALA DINAS/BADAN ..... KABUPATEN/KOTA .....

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi, perlu mengembangkan program perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
  - b. bahwa upaya perkuatan permodalan koperasi untuk pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional;
  - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dana bergulir sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola Konvensional.

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor : 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3611);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4421);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1995 nomor :19 : Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor : 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4502);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
14. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03/Kep/Meneg/II/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dana Bergulir Dari Hasil Pengurangan Subsidi BBM Terarah.
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
- 17.

Memperhatikan

1. Surat Dinas Koperasi & UKM Provinsi/DI ....., Nomor ....., tanggal ..... Perihal ....., TA 2007.

Berita Acara Hasil Seleksi Peserta P3KUM Pola Konvensional TA 2007 Nomor ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

# MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA Nama-nama KSP/USP-Koperasi yang diusulkan sebagai Peserta P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007 dari Kabupaten/Kota..... adalah sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA Terhadap KSP/USP-Koperasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama telah dilakukan seleksi dan memperoleh skor sebagaimana terdapat pada kolom 5 lampiran keputusan ini.
- KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal 2007

Bupati/ Walikota cq. Kepala Dinas .....  
Kabupaten/Kota .....

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi/DI .....,

KEMENKOP-UKM

Lampiran

Keputusan Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan Kabupaten/Kota

Nomor  
Tanggal  
Tentang

...../Kep/...../...../2007

Penetapan Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diusulkan Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Hasil Seleksi Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG DIUSULKAN SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL HASIL SELEKSI TAHUN 2007

NO.	KAB./KOTA NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
1	2	3	4	5
1	KAB/KOTA ..... 1. Koperasi ..... 2. Koperasi ..... 3. Koperasi ..... 4 .....			

KEMENKOP-UKM

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas /Badan .....  
Kabupaten/Kota .....

( )

Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola Konvensional

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL

KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

Nomor Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007

Kepada Yth.  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Negara Koperasi dan UKM  
Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pembiayaan  
di -  
Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor /KEP/M.KUKM/ /2007, tanggal ..... tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007, dengan ini kami atas nama :

1. Nama  
Jabatan pada KSP/Usp-Koperasi  
KTP Nomor  
Alamat  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal.., Bulan ..., Tahun .....
2. Nama  
Jabatan pada KSP/Usp Kop  
KTP Nomor  
Alamat : .....,  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal.., Bulan ..., Tahun .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon pencairan dana P3KUM Pola Konvensional TA 2007 dimaksud agar ditransfer ke rekening kami Nomor ..... atas nama ..... Pada Bank .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KSP/USP-Kop. ....  
.....2007

(materai, cap/tanda tangan)

\_\_\_\_\_  
Ketua

\_\_\_\_\_  
Bendahara

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota.....

\_\_\_\_\_  
NIP : .....

Lampiran 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM ) Pola Konvensional

CONTOH BERITA ACARA  
PENARIKAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM)  
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

BERITA ACARA  
PENARIKAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
(P3KUM) POLA KONVENSIONAL  
TAHUN 2007

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....) bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

2. Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Telah menerima Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007 berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditransfer ke dalam rekening KSP/USP-Kop ..... pada Bank ..... Nomor Rekening ..... dan telah siap melaksanakan kegiatan program, dengan ini diketahui

oleh :

Nama

NIP

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Kabupaten/Kota .....

Diangkat Berdasarkan

Dengan telah diterimanya Dana P3KUM ini, maka pengurus KSP/USP-Koperasi ..... bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : /Per/M.KUKM/ /2007 tanggal ..... tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

PENGURUS KSP/USP-Kop .....

\_\_\_\_\_  
Ketua

\_\_\_\_\_  
Bendahara

Mengetahui

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....

Kabupaten/Kota.....

\_\_\_\_\_  
NIP : .....

KEMENKOP-UKM

Lampiran 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

CONTOH KWITANSI

KWITANSI

Sudah diterima dari

Banyaknya Uang  
Untuk Pembayaran

Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.

Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007 untuk KSP/USP-Koperasi ....., Nomor Badan Hukum....., Alamat Kabupaten/Kota

berdasarkan berita acara penarikan dana yang di tandatangani pada tanggal ..... sesuai Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : /Kep/M.KUKM/ /2007, tanggal ..... tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2007.

Rp. 100.000.000,-  
(Seratus Juta Rupiah)

.....  
PENGURUS KSP/USP-Kop .....

(materai, cap/tanda tangan)

\_\_\_\_\_  
Ketua

\_\_\_\_\_  
Bendahara

Mengetahui,

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....

Kabupaten/Kota.....

\_\_\_\_\_  
NIP : .....

Lampiran 0 : Peraturan Menteri Koperasi dan  
Kecil dan Menengah, Republik Indonesia  
Nomor : 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal : 12 Pebruari 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif  
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola  
Konvensional

CONTOH RENCANA PENYALURAN DANA P3KUM  
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

RENCANA PENYALURAN DANA P3KUM  
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

No	N a m a	Alamat Sesuai KTP	Bidang Usaha	Rencana Pinjaman (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
	Jumlah			

Pengurus KSP/USP-Koperasi .....  
.....

\_\_\_\_\_  
Ketua

\_\_\_\_\_  
Bendahara

Lampiran 7 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif  
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola  
Konvensional

CONTOH SURAT PERNYATAAN KEPALA DINAS PELAKSANAAN P3KUM POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS .....  
KABUPATEN/KOTA .....

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....,.....,.....) bertempat di ..... Saya  
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan

Kepala Dinas Kabupaten/Kota .....

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan ..... Nomor ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan sebagai Kepala Dinas .... Kabupaten/Kota .....  
dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan hasil seleksi koperasi  
peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007  
terhadap .... KSP/USP-koperasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama koperasi  
Nomor/Tgl/BH  
Alamat

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....

2. Nama koperasi  
Nomor/Tgl/BH  
Alamat

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....

3. dst

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota.....

materai

( ..... )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM;
3. Deputi Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI .....

KEMENKOP-UKM

Lampiran o Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

CONTOH SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI  
DALAM PENGELOLAAN DANA BERGULIR P3KUM POLA KONVENSIONAL 2007

: KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....,.....) bertempat di ....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....

Dalam hal ini bertindak sebagai ..... KSP/USP-Kop ....., Nomor Badan Hukum ....., alamat ..... dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana bergulir Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007 sesuai dengan rencana penggunaan dana untuk disalurkan kepada usaha mikro anggota koperasi dan bertanggung jawab atas pengembalian dana dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota .....

Pengurus Keperasi.....  
Ketua.

materai

( ..... )

( ..... )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Sesmeneg Koperasi dan UKM;
3. Deputi Bidang Pembiayaan
4. Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI .....

Lampiran 3 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

SURAT PERNYATAAN DIAUDIT

KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ..... TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT ....

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....,.....,.....) bertempat di ....., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....

Dalam hal ini bertindak sebagai ..... KSP/USP-Kop ....., Nomor Badan Hukum ....., alamat ..... peserta program berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : ..../Kep/M.KUKM/.../2007 Tentang Penetapan Nama-Nama KSP/USP-Koperasi Peserta Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007, dengan ini menyatakan bersedia untuk diaudit oleh KJAI atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota .....

Pengurus Keperasi.....  
Ketua,

materai

( ..... )

( ..... )

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM;Sesmeneg Koperasi dan UKM;
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Pejabat Perikatan dan Kontrak Deputi Bidang Pembiayaan;
5. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI .....

Lampiran 10 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  
Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal : 12 Pebruari 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif  
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola  
Konvensional

CONTOH PROFIL KSP/USP-KOPERASI

KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

PROFIL KSP/USP-KOPERASI SEBAGAI CALON PENERIMA  
PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KUM:  
POLA KONVENSIONAL  
TAHUN 2007

1. Profil Umum
  - a. Nama Koperasi
  - b. Tanggal berdiri (Tg/Bln/Thn)
  - c. No. Akta pendirian
  - d. No & Tgl Badan Hukum
  - e. Alamat Lengkap (Jl, Desa, No. Tlp)
  - f. Kecamatan
  - g. Kabupaten/Kota
  - h. Provinsi
2. Susunan Pengurus
  - a. Ketua
  - b. Ketua Harian
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
  - e. Manajer
3. Kegiatan Usaha
  - a. Izin Usaha Nomor
  - b. NPWP Nomor
4. Susunan Pengawas
  - a. Ketua
  - b. Anggota
  - c. Anggota
5. Jumlah Anggota orang
6. Jumlah Simpanan anggota
  - a. Simpanan pokok : Rp.
  - b. Simpanan wajib : Rp.
  - c. Simpanan sukarela : Rp.
7. Jumlah Modal Sendiri : Rp.

- 8. Jumlah modal luar : Rp.
- 9. Jumlah Simpanan : Rp.
- 10. Jumlah anggota yang dilayani orang
- 11. Jumlah karyawan orang
- 12. Jumlah asset : Rp.
- 13. Volume usaha per tahun : Rp.
- 14. Pemilikan kantor : (Milik Sendiri/Sewa)
- 15. Jumlah DB yang diterima : Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

.....  
PENGURUS KSP/USP-Kop .....

\_\_\_\_\_)  
Ketua

Mengetahui,  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota.....

\_\_\_\_\_  
NIP : .....

KEMENKOP-UKM

Lampiran 11

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

Kecil dan Menengah Republik Indonesia

08/Per/M.KUKM/II/2007

Nomor

Tanggal

12 Pebruari 2007

Tentang

Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif  
Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola  
Konvensional

CONTOH SURAT KUASA

KSP/USP-KOPERASI .....

NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....

ALAMAT .....

SURAT KUASA

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....,.....,.....) bertempat di ....., kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

Jabatan pada KSP/Usp-Kop

KTP Nomor

Alamat

Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSP/USP-Kop ....., Nomor Badan Hukum ....., Alamat ..... sebagai pemilik rekening penampungan dana bergulir nomor ..... dan rekening cadangan pembinaan nomor ..... yang terdapat pada Bank ..... dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama

Jabatan

(Bank Pelaksana)

Diangkat Berdasarkan Keputusan

Nomor ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun

Alamat

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mencairkan Dana Bergulir Baru yang berada pada rekening pengembalian dana bergulir dan mengalihkan kepada koperasi lain apabila pemberi kuasa tidak memenuhi syarat sebagai peserta program yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Mengalihkan dana yang terdapat pada rekening penampungan dana bergulir nomor ..... kepada koperasi yang lain berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Pejabat yang ditunjuk.

Demikian surat kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberi kuasa

(materai)

( ..... )

Yang menerima kuasa

( ..... )

KEMENKOP-UKM

Lampiran 12 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor 08/Per/M.KUKM/II/2007  
Tanggal 12 Pebruari 2007  
Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI  
DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

KSP/USP-KOPERASI .....  
NOMOR BADAN HUKUM ....., TANGGAL BADAN HUKUM .....  
ALAMAT .....

Nomor .....

Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007

Kepada Yth.  
Bank .....

di -

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor /KEP/II.KUKM/ /2007, tanggal ..... tentang Penetapan Nama-nama KSP/USP-Koperasi sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro Pola Konvensional Tahun 2007, dengan ini kami atas nama :

1. Nama  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop  
KTP Nomor  
Alamat  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....
2. Nama  
Jabatan pada KSP/Usp-Kop  
KTP Nomor  
Alamat  
Diangkat Berdasarkan Keputusan RAT Nomor : ....., tanggal ....., Bulan .....,  
Tahun .....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kami mohon agar dana P3KUM Pola Konvensional TA 2007 atas nama KSP/USP-Koperasi .....dengan rekening Nomor :. Pada Bank dapat dicairkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar diterima, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KSP/USP-Kop.  
.....2007

(materai, cap/tanda tangan)

\_\_\_\_\_  
Ketua

Bendahara

Mengetahui,  
Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....  
Kabupaten/Kota.....

\_\_\_\_\_  
NIP . .....

KEMENKOP-UKM

Lampiran 13 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia  
Nomor : 08/Per/M.KUKM/11/2007  
Tanggal : 12 Pebruari 2007  
Tentang : Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional

**PEMERINTAH PROVINSI/DI CQ. DINAS .....**  
**PROVINSI/DI .....**

CONTOH BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI USULAN NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM  
PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM)  
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007 DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

**BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/  
UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN  
PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM)**

**POLA KONVENSIONAL**

**PROVINSI .....**

**TAHUN 2007**

**NOMOR :**

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....,.....,.....) bertempat di ....., Kami Pemerintah Provinsi cq. Dinas .... provinsi .....yang terdiri dari :

1. Nama

NIP

Jabatan

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor : .....,tanggal....., Bulan .....,

Tahun .....

2. Nama

NIP

Jabatan

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor : .....,tanggal....., Bulan .....,

Tahun .....

Telah melakukan verifikasi berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap ..... ( ..... ) KSP/USP-Kop yang telah diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ..... Kabupaten/Kota ..... diwilayah Provinsi/DI....., berdasarkan syarat yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : ..../Permeny/...../..... dan menetapkan bahwa KSP/USP-Koperasi yang dinilai memenuhi syarat adalah sebanyak ..... ( ..... ) KSP/USP-Koperasi sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab.

.....  
Pemerintah Provinsi/DI .....

NIP. ....

NIP. ....

KEMENKOP-UKM

Lampiran

Berita Acara Hasil Verifikasi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007  
...../BAVI/...../...../2007

Nomor  
Tanggal  
Tentang

Hasil Verifikasi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007

**DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DAN USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007**

NO.	KAB./KOTA NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI DB
	KAB/KOTA			
	1. Koperasi .....			
	2. Koperasi .....			
	3. Koperasi .....			
	4. ....			

KEMENKOP-UKM

.....  
Pemerintah Provinsi/DI .....

( )

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA CQ. DINAS .....  
KABUPATEN/KOTA .....

CONTOH BERITA ACARA  
HASIL SELEKSI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM  
PEMBIAYAAN PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM)  
POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

**BERITA ACARA**  
**HASIL SELEKSI NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM/**  
**UNIT SIMPAN PINJAM-KOPERASI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN**  
**PRODUKTIF DAN USAHA MIKRO (P3KUM)**  
**POLA KONVENSIONAL**  
**TAHUN 2007**

**NOMOR : .....**

Pada hari ini ....., tanggal ....., Bulan ....., Tahun ..... (.....,.....) bertempat di ....., Kami Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ..... Kabupaten/Kota.....yang terdiri dari :

1. Nama

NIP

JABATAN

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor : .....,tanggal....., Bulan .....,

Tahun .....

2. Nama

NIP

JABATAN

Diangkat Berdasarkan Keputusan .... Nomor : .....,tanggal....., Bulan .....,

Tahun .....

Telah melakukan seleksi terhadap ..... ( ..... ) KSP/USP-Kop yang akan diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas ..... Kabupaten/Kota..... yang dinilai memenuhi syarat sebagai Peserta P3KUM Pola Konvensional Tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi/DI....., sebagaimana terlampir pada Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat secara bertanggung jawab,

Bupati/ Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....

Kabupaten/Kota .....

NIP : .....

KEMENKOP-UKM

Lampiran

Benta Acara Hasil Seleksi Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi Peserta Program Pembiayaan Produktif Dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007  
...../BAV/...../...../2007

Nomor  
Tanggal  
Tentang

Nama-Nama Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Hasil Seleksi Sebagai Peserta Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Konvensional Tahun 2007

DAFTAR NAMA-NAMA KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI HASIL SELEKSI SEBAGAI PESERTA PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF KOPERASI DA USAHA MIKRO (P3KUM) POLA KONVENSIONAL TAHUN 2007

NO.	KAB./KOTA NAMA KOPERASI	NOMOR DAN TGL. BADAN HUKUM	ALAMAT	NILAI SKOR
1	KAB/KOTA ..... 1. Koperasi ..... 2. Koperasi ..... 3. Koperasi ..... 4 .....			

Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas/Badan .....

Kabupaten/Kota.....

( )